

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perairan Laut Cina Selatan memiliki peranan penting bagi negara-negara di dunia. Tidak hanya negara di kawasan Asia seperti Cina, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan Indonesia, namun juga penting bagi negara di luar kawasan tersebut seperti halnya Italia, Inggris, Perancis, Australia, dan bahkan Amerika Serikat yang membutuhkan jalur laut ini sebagai jalur pelayarannya. Nilai perdagangan Amerika Serikat yang melalui kawasan Laut Cina Selatan mencapai US\$ 208 miliar (Citradi, 2020). Oleh karena itu, kawasan ini tidak terlepas dari masalah persengketaan antar negara.

Persengketaan yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan selalu berhasil menarik perhatian masyarakat internasional. Salah satunya yang terjadi pada tahun 2020, dimana Cina kembali membuat pengumuman atas klaim sebesar 80% di kawasan Laut Cina Selatan. Walaupun sudah ditetapkan dalam hukum internasional yaitu Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tetapi Cina tidak peduli dan justru semakin gigih untuk melakukan klaim secara sepihak (Arbar, 2020a). Hal ini memicu reaksi negara-negara yang berada di kawasan Laut Cina Selatan, termasuk *non-claimant state*.

Salah satu negara yang merupakan *non-claimant state* dalam konflik di kawasan Laut Cina Selatan adalah Australia. Australia menolak klaim Cina atas kawasan Laut Cina Selatan yang dinilai merugikan banyak pihak. Untuk melawan

Cina, Australia bergabung dengan Amerika Serikat dalam misi latihan militer dan pelayaran di wilayah Laut Cina Selatan. Langkah Australia sempat memicu kekhawatiran secara global, dimana hal tersebut dapat meningkatkan tensi geopolitik global, terlebih Cina juga terlibat (Citradi, 2020).

Australia sebelumnya tidak menaruh perhatian yang mendalam dalam konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Pada 1980-an, Australia melihat Laut Cina Selatan dalam konteks Perang Dingin. Dalam Buku Putih Pertahanan 1987, Australia melihat Laut Cina Selatan hanya sebagai zona penerbangan pengawasan Australia dari pangkalan di Butterworth. Ketegangan Laut Cina Selatan meningkat sejak tahun 2011, namun Laut Cina Selatan tidak tampil menonjol dalam dokumen publik resmi tentang kebijakan luar negeri dan pertahanan Australia (Supriyanto, 2016).

Tindakan Australia yang mulai menaruh perhatian mendalam dalam konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan ini disebabkan oleh hubungan antara Australia dan Cina yang mulai memburuk sejak tahun 2018 hingga saat ini. Pada tahun 2018, Malcolm Turnbull sebagai Perdana Menteri Australia menekankan bahwa angkatan laut Australia memiliki hak untuk melakukan pelayaran di kawasan Laut Cina Selatan. Hal ini disebabkan adanya laporan bahwa terdapat tiga kapal perang milik Australia yang dicegat oleh kapal angkatan laut milik Cina (Yoseph, 2018).

Bergabungnya Australia dalam latihan militer dengan Amerika Serikat dilakukan pada tahun 2019. Beberapa pejabat pertahanan Australia menyampaikan bahwa mereka sedang melakukan pelacakan terhadap kapal pengintai Cina yang diperkirakan akan berada di luar perairan teritorialnya untuk

mengawasi latihan militer yang dilakukan oleh Australia dan Amerika Serikat. Latihan gabungan ini memang khusus dilakukan karena tindakan Cina yang mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan yang merupakan jalur perdagangan strategis dan kaya sumber daya alam senilai 5 triliun dolar AS setiap tahunnya (BBC, 2019).

Hubungan kedua negara semakin memburuk pada tahun 2020, Cina kembali menanggapi tindakan yang dilakukan oleh Australia, dimana salah satu langkah pembalasan yang dilakukannya yaitu menetapkan tarif terhadap impor gandum pada perdagangan dengan Australia dan memberikan peringatan kepada warganya agar tidak pergi ke Australia untuk menghindari adanya potensi rasisme (CNN, 2020c). Pada tahun 2021, Australia turut bergabung dalam pakta pertahanan AUKUS yang terdiri dari Inggris, AS, dan Australia (BBC, 2021a). Pada tahun 2022, Australia menyampaikan melalui Perdana Menteri Scott Morrison akan melakukan ekspansi militer yang akan menghabiskan dana 38 miliar dolar Australia. Ekspansi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik (Deutsche Welle, 2022).

Bergabungnya Australia dalam pakta pertahanan AUKUS merupakan langkah untuk menangkal tindakan Cina di kawasan Indo-Pasifik. Dalam pakta pertahanan ini diprioritaskan pembuatan kapal selam, dimana menanggapi ancaman Cina mendirikan pulau-pulau buatan yang menampung beberapa pangkalan militer di kawasan Laut Cina Selatan (BBC, 2021a). Malcolm Davis, analis senior di *Australia Strategic Policy Institute*, menyebutkan bahwa aliansi AUKUS adalah kerjasama terkait kapal selam bertenaga nuklir tersebut untuk

menghadapi tindakan Cina dan tidak akan memperlemah sentralitas negara-negara ASEAN dalam membangun stabilitas keamanan di Indo-Pasifik (Singarimbun, 2021).

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis tindakan Australia sebagai *non-claimant state* yang secara aktif memberikan responnya dalam konflik Laut Cina Selatan pada tahun 2018-2022 melalui kacamata teori neorealisme defensif, khususnya *balance of threat*. Peneliti ingin mencari alternatif lain dalam melihat tindakan Australia tersebut, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebuah pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: “Mengapa Australia sebagai *non-claimant state* secara aktif memberikan responnya dalam konflik di Laut Cina Selatan pada tahun 2018-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti merumuskan pertanyaan tersebut dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang dari tindakan Australia sebagai *non-claimant state* yang secara aktif memberikan responnya dalam konflik Laut Cina Selatan pada tahun 2018-2022.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan Australia sebagai *non-claimant state* yang secara aktif memberikan responnya dalam konflik Laut Cina Selatan pada tahun 2018-2022 dari perspektif teori neorealisme defensif, khususnya *balance of threat*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk perkembangan akademis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi bagi mahasiswa Hubungan Internasional lainnya, dikarenakan sepanjang yang peneliti ketahui belum ada penelitian terkait topik tersebut berdasarkan perspektif teori neorealisme defensif, khususnya *balance of threat*.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kebijakan negara ke depannya yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pertahanan dan Keamanan Negara.

1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang menjadi referensi penulisan penelitian ini. Penelitian pertama terkait tindakan Australia dalam konflik Laut Cina Selatan yaitu jurnal karya Mulyadi tahun 2021 yang berjudul “Analisa Kebijakan Luar Negeri pada Konflik Laut Cina Selatan dari Perspektif Australia”. Persamaan penelitian karya Mulyadi dengan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan

analisis terkait kebijakan luar negeri Australia terhadap konflik di kawasan Laut Cina Selatan. Namun, tentu terdapat perbedaan pada kedua penelitian ini. Penelitian karya Mulyadi mengawali hasil dan pembahasannya dengan memaparkan data terkait konstelasi Australia, konstelasi kawasan Laut Cina Selatan, karakteristik militer Australia, dan melakukan analisis dengan menggunakan teori strategi, *foreign policy analysis* (analisis kebijakan luar negeri), *security dilemma* (konsep dilema keamanan), *arms races* (perlombaan senjata), dan *regional security complex theory* (teori kompleksitas keamanan regional).

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian karya Mulyadi ini yaitu kebijakan politik luar negeri Australia dipengaruhi oleh *domestic source*, dimana salah satunya adalah kekuatan militer untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan (Mulyadi, 2021). Sedangkan dalam penelitian ini, hasil dan pembahasannya dimulai dengan memaparkan data terkait kebijakan luar negeri Australia terkait keamanan, *grand strategy* Australia di Indo-Pasifik, sikap Australia di Laut Cina Selatan sebelum tahun 2018, sikap Australia di Laut Cina Selatan tahun 2018-2022, perilaku Cina di Laut Cina Selatan, persepsi Australia terhadap perilaku Cina, dan analisis kebijakan Australia atas tindakan Cina yang memberikan ancaman. Penelitian ini menggunakan teori neorealisme defensif, khususnya *balance of threat*.

Penelitian kedua terkait tindakan Australia dalam konflik Laut Cina Selatan yaitu jurnal karya Rory Medcalf tahun 2016 yang berjudul "*Rules, Balance, and Lifelines: An Australian Perspective on the South China Sea*",

dimana membahas mengenai kepentingan dan kebijakan Australia di Laut Cina Selatan. Persamaan antara penelitian karya Rory Medcalf dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepentingan Australia yang menjadi dasar dalam kebijakan luar negeri Australia di kawasan Laut Cina Selatan. Tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian karya Rory Medcalf dengan penelitian ini. Dalam penelitian karya Rory Medcalf, penelitian ini berfokus pada pandangan Australia terhadap kawasan Laut Cina Selatan dan membahas beberapa pilihan bagi Australia untuk melindungi kepentingannya di Laut Cina Selatan (Medcalf, 2016).

Berbeda dengan penelitian Rory Medcalf, dalam penelitian ini peneliti berfokus terhadap analisis dari kebijakan luar negeri Australia yang mengalami perubahan pada tahun 2018-2022 di kawasan Laut Cina Selatan berdasarkan sudut pandang teori neorealisme defensif, khususnya *balance of threat*. Penelitian ini akan menunjukkan bahwa Australia merasa terancam atas tindakan Cina karena dianggap dapat mengganggu kepentingan Australia di kawasan Laut Cina Selatan dan Australia melakukan langkah untuk melindungi kepentingannya tersebut dengan memilih untuk beraliansi dengan negara lain untuk mengimbangi ancaman (*threat*) yang dilakukan oleh Cina.

Penelitian lain yang turut menjadi referensi dalam penulisan penelitian ini adalah jurnal karya Annisa Putri Nindya dan Rifqy Alief Abiyya tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang analisis kemunculan aliansi AUKUS di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan bagi Indo-Pasifik,

dimana ini dapat membantu penelitian ini. Selanjutnya yaitu jurnal karya Muhammad Fikry Anshori tahun 2020 yang berjudul “*Balance of Threat of QSD Toward China’s Presence in the South China Sea*”. Jurnal ini membahas tentang keunggulan yang dimiliki oleh QSD setelah diaktifkan kembali dalam menghadapi ancaman Cina di Laut Cina Selatan dengan menggunakan teori *balance of threat*.

Referensi lain yaitu jurnal karya John Schaus tahun 2023 yang berjudul “*Stability in the Indo-Pacific: An Australia-India-U.S Trilateral Perspective*”. Jurnal karya Benjamin Herscovitch, diterbitkan tahun 2017 dengan judul “*A Balanced Threat Assessment of China’s South China Sea Policy*”. Jurnal karya Jiye Kim, diterbitkan pada tahun 2015 dengan judul “*Territorial Disputes in the South China Sea: Implications for Security in Asia and Beyond*”. Jurnal karya Jiye Kim, diterbitkan pada tahun 2017 dengan judul “*Review: Disputed Waters, Contested Norms: Framing Discourses on the South China Sea Disputes*”. Jurnal karya Mark Raymond, diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul “*What’s Really Going On in the South China Sea?*”.

Sampai penelitian ini dibuat oleh peneliti, peneliti belum menemukan penelitian yang mengkaji mengenai analisis dibalik tindakan Australia sebagai *non-claimant state* yang turut aktif dalam konflik di Laut Cina Selatan pada tahun 2018-2022 berdasarkan perspektif neorealisme defensif, khususnya *balance of threat*. Oleh karena itu, untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan yang akan dibahas, peneliti akan menggunakan perspektif teori neorealisme defensif yang berfokus pada *balance of threat*.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Teori realisme merupakan teori yang dapat dikatakan dominan dalam lingkup hubungan internasional, sejak tahun 1940-an. Thomas Hobbes memiliki dua pendapat dalam perspektif realisme. Pertama adalah terdapat perbedaan yang mutlak antara hubungan internasional dengan hubungan antar individu dalam lingkup masyarakat yang diawasi oleh negara. Kedua adalah hubungan internasional memiliki kondisi dimana kondisi perang semua melawan semua, atau dikenal dengan istilah *bellum omnium contra omnes*, tiap negara saling berlawanan dengan sifat *zero-sum* (Hobbes, 1983).

Teori realisme dalam menyoroiti lingkup hubungan internasional, dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu teori realisme klasik, neorealisme, dan realisme neoklasik. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada teori neorealisme. Teori neorealisme merupakan teori yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz melalui bukunya yang berjudul "*Theory of International Politics*". Pandangan dari teori ini mengoreksi pandangan dari teori realisme klasik, dimana realisme klasik dianggap terlalu menitikberatkan pada sifat dasar manusia sebagai faktor penyebab perang. Asumsi dasar dari teori neorealisme dapat dilihat dari sifat anarki struktur internasional yang menjadi penyebab perang (Rosyidin, 2020).

Teori neorealisme memandang bahwa perang tidak mungkin untuk dihindari. Kontributor penyebab terjadinya perang adalah struktur sistem internasional, terlepas dari keberadaan manusia maupun pemimpin suatu negara. Struktur internasional yang anarki menyebabkan negara-negara independen melakukan apa pun yang diinginkan. (Baldwin, 1993; Koehane, 1986). Perang

dapat dipahami penyebabnya menggunakan tingkatan analisis, menurut Kenneth Waltz. Ada tiga tingkatan analisis, pertama adalah *individual*, kedua adalah *domestic politics*, dan ketiga adalah *international structure*. Perang kemungkinan dapat terjadi dikarenakan adanya sifat serakah dan egois yang dimiliki oleh para pemimpin, atau mungkin oleh masyarakat yang memiliki sifat agresif. Teori neorealisme ini menggambarkan bahwasannya negara-negara dibuat seolah-olah bertahan hidup dengan bersaing satu sama lain (Waltz, 1954).

Teori neorealisme memiliki pandangan bahwa munculnya rasa tidak aman tersebut sebagian besar adalah hasil dari keberadaan struktur internasional. Teori neorealisme ini memiliki prediksi bahwa politik internasional akan selalu berdampingan dengan konflik (John & Smith, 2005). Persamaan kepentingan antar negara dapat menciptakan sebuah aliansi, sedangkan jika terdapat perbedaan pada kepentingan antar negara maka sangat memungkinkan untuk terjadi peperangan (Kegley Jr & Wittkop, 2001).

Teori neorealisme terdiri dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu neorealisme ofensif dan defensif. Pandangan dari Kenneth Waltz (1979) tersebut sering disebut sebagai neorealisme defensif, dimana neorealisme defensif mempunyai argumen utama yaitu negara sudah seharusnya dapat menahan diri untuk tidak mengejar *power* yang berlebihan. Negara cukup memiliki fokus terhadap kuantitas yang diperlukan agar dapat menyelamatkan diri (*survival*) (Waltz, 1979). Sedangkan pandangan neorealisme ofensif berbeda, menurut John Mearsheimer (2001) kekuatan merupakan suatu tujuan yang sudah seharusnya dicapai oleh setiap negara. Negara melakukan interaksi dalam hubungan

internasional dengan tujuan agar menjadi hegemon. Neorealisme ofensif memiliki fokus pada pencapaian supremasi kekuatan, terutama kekuatan militer (Mearsheimer, 2001).

Teori neorealisme defensif memiliki konsep-konsep kunci yang menguatkan argumen dari pandangan ini. Konsep-konsep kunci ini ada lima. Pertama yaitu *security dilemma theory* oleh Robert Jervis. *Security dilemma theory* merupakan suatu konsep dengan kondisi dimana terdapat peningkatan kualitas keamanan di negara X (ditandai dengan peningkatakan kapasitas militer) memiliki dampak terhadap penurunan kualitas di negara lainnya (muncul kondisi terancam). *Security dilemma* mengakibatkan munculnya kecurigaan antar negara terkait keselamatan dirinya di kemudian hari, kapabilitas kekuatan (militer) yang dimiliki setiap negara, dan intensi dari setiap perilaku negara (Jervis, 1978).

Kedua yaitu *offense-defence theory* oleh Robert Jervis dan Stephen Van Evera. Jervis (1978) memandang bahwa suatu negara harus dapat menyeimbangkan antara strategi ofensif dan defensif, tetapi realitanya strategi ofensif sebenarnya diterapkan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam bertahan menghadapi ancaman eksternal. Strategi ofensif merupakan hal yang penting untuk tujuan defensif dalam kaitannya dengan *security dilemma* yang terjadi dalam *international structure* (Jervis, 1978). Menerapkan dasar berpikir yang sama dengan Jervis, Van Evera (1999) menyampaikan bahwa di titik tertentu negara harus melakukan strategi yang agresif untuk menghindari terjadinya agresi di kemudian hari. Hal ini cocok apabila dilakukan oleh negara yang tidak secara

alami memiliki wilayah geografi yang dapat melindungi dari ancaman atau serangan negara lain (Evera, 1999).

Ketiga yaitu *balance of power theory* oleh Barry Posen. *Balance of power theory* mempunyai kecenderungan untuk melihat ke luar negara. Menurut Posen (1984), negara akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan mereka dalam konteks anarki. Untuk meningkatkan keamanannya, negara dengan hati-hati mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh negara lain, terlebih jika menimbulkan potensi ancaman. Perilaku seperti itu dapat disebut “*balancing behaviour*”, merupakan perilaku yang sangat masuk akal bagi negara untuk fokus pada keamanannya sendiri dan memperhatikan bahwa negara lain mungkin melakukan hal-hal yang memberikan potensi ancaman. Tipe utama dari “*balancing behaviour*” adalah pembentukan koalisi (Posen, 1984).

Keempat yaitu *domestic mobilization theories* oleh Jack Snyder. *Domestic mobilization theories* merupakan penjelasan dimana politik domestik atau dalam negeri yang ada digunakan untuk ekspansi oleh imperialis atau elit politik yang mementingkan dirinya sendiri dengan menyelewengkan kebijakan nasional untuk mengejar kepentingan pribadi, mereka bisa disebut “membajak negaranya”. Snyder (1991) memiliki argumen bahwa dalam mencapai tujuan politik (terutama masa pemilihan) kaum imperialis memanfaatkan konflik etnis. Mereka bertindak demikian dikarenakan merasa posisi kekuasaannya terancam oleh pemerintah yang lemah ataupun demokrasi. Mereka membutuhkan cara agar dapat menggunakan isu sentimen nasional tersebut dan memobilisasi dukungan masa

sebagai alat penggerak kelompok kepentingan yang dapat memberikan pengaruh yang lebih kuat (Snyder, 1991).

Kelima yaitu *balance of threat theory* oleh Stephen Walt. Walt (1985) berfokus pada aliansi antar negara, dengan argumen bahwa respon aliansi antar negara bergantung dengan pandangan ancaman yang dilihat dari tingkah laku negara lain. Negara akan memilih untuk beraliansi apabila muncul pandangan ancaman yang sama dengan negara lain untuk mengimbangi bedanya ancaman (*threat*) yang dilakukan musuh. Negara akan memilih untuk *bandwagoning* (mengikuti) negara yang lebih besar jika dihadapkan dengan potensi kerugian yang lebih besar, dengan tujuan menyeimbangkan kekuatan dengan musuh (Walt, 1985).

Walt (1987) memberikan definisi '*balancing*' sebagai sebuah langkah untuk beraliansi dengan negara lain untuk melawan ancaman dan *bandwagoning* yang mengacu pada penyelarasan dengan sumber ancaman (Walt, 1987). Istilah *bandwagoning* diciptakan oleh Quincy Wright dalam tulisannya tahun 1942 yang berjudul "*A Study of War*" dan dipopulerkan oleh Kenneth Waltz dalam tulisannya tahun 1979 yang berjudul "*Theory of International Politics*". Menurut Waltz (1979), negara cenderung untuk bergabung dengan yang lebih lemah dari dua kondisi dikarenakan kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat (Waltz, 1979). Sedangkan menurut Walt (1987), ancaman merupakan hal yang penting dalam pembentukan aliansi dan menentukan perilaku negara. Tujuan negara membentuk aliansi yaitu untuk mencegah kekuatan yang lebih kuat agar tidak mendominasi

mereka (Walt, 1987). Dapat diartikan juga bahwa pembentukan aliansi tersebut dilakukan ketika ada pihak lain yang menimbulkan ancaman.

Pembentukan aliansi oleh negara dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama yaitu ketika negara merasa bahwa kelangsungan hidupnya terancam dan ada keinginan untuk mengekang niat agresif dari pihak lawan. Kedua yaitu ketika negara merasa bahwa keterlibatannya dalam aliansi dapat membuatnya menjadi lebih kuat dan memiliki kesempatan untuk dapat menjadi pihak dominan dalam aliansi tersebut. Walaupun Walt lebih menekankan '*balancing*', Walt tetap menjelaskan bahwa dalam beberapa kondisi tertentu, negara dapat melakukan '*bandwagoning*'. Walt (1987) menyatakan bahwa semakin besar kemampuan agregat suatu negara, maka akan semakin besar pula kecenderungan negara lain untuk dapat menyesuaikan dengannya.

Alasan Walt mengkaitkan antara '*balancing*' dan '*bandwagoning*' dikarenakan sebagian besar negara bagian akan memilih untuk menyeimbangkan atau melakukan aliansi untuk melawan negara lain yang mengancam, dimana negara yang dianggap lebih kuat secara alami akan memilih untuk *balancing* dengan negara yang lebih lemah. Negara yang lebih lemah sebagian besar akan *balancing* dengan negara-negara lemah lainnya, tetapi akan *bandwagoning* ketika mereka merasa terancam oleh negara-negara yang kuat sebagai bentuk ancaman eksternal. Oleh karenanya, Walt mengajukan argumen yang kuat secara intuitif dan logis bahwa kekuasaan bukanlah satu-satunya alasan utama dalam pembentukan aliansi, tetapi ancaman juga menjadi alasan utama dalam pembentukan aliansi (Walt, 1987).

Peneliti memilih *balance of threat theory* dari neorealisme defensif dibandingkan dengan teori Hubungan Internasional yang lainnya dikarenakan teori ini sesuai dalam menggambarkan tindakan Australia yang bukan sebagai *claimant-state*, tetapi secara aktif memberikan responnya dalam konflik Laut Cina Selatan pada tahun 2018-2022. Menurut peneliti, pandangan dari teori ini akan menunjukkan bagaimana Australia memang merasa terancam ketika Cina semakin gigih untuk mengklaim Laut Cina Selatan. Oleh karenanya, Australia memilih untuk beraliansi dengan negara lain untuk mengimbangi ancaman (*threat*) yang dilakukan oleh Cina.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan suatu kebijakan yang terdiri dari berbagai upaya, yaitu mengambil keputusan, melakukan *control* kepada masyarakat dalam melakukan interaksi dengan lingkungan luar, upaya mencapai nilai dan tujuan, serta tindakan negara dengan lingkungan eksternal (Mark Webber & Smith, 2002).

Kebijakan luar negeri adalah suatu gagasan dalam pembentukan sebuah rumusan yang memiliki tujuan agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan ataupun untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam suatu wilayah. Elemen-elemen yang diperlukan dalam kebijakan luar negeri yaitu perilaku yang dimiliki atau dilakukan oleh negara lain, adanya perspektif, tindakan dan

keputusan-keputusan yang harus dilaksanakan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang sesuai (Holsti, 1983).

2. Konflik

Konflik adalah sebuah perbedaan atau perselisihan, baik terjadi pada sesama kelompok sosial, maupun sesama individu. Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan upaya dalam mencapai tujuan dengan cara membantah pihak lawan, dapat disertai dengan ancaman, bahkan kekerasan (Soekanto, 2006).

Konflik merupakan suatu perspektif tentang *perceived divergence of interest* (perbedaan pada suatu kepentingan) atau sebuah kepercayaan yang mempunyai anggapan bahwa pendapat dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak mempunyai persamaan pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga tidak menemukan titik dalam menyelesaikan permasalahan (Pruitt & Rubin, 2009).

3. *Non-Claimant State*

Klaim merupakan suatu permintaan pengakuan terhadap sebuah fakta bahwasannya seseorang berhak atas kepemilikan terhadap sesuatu (KBBI, n.d.). *Non-claimant* merupakan salah satu istilah dalam konteks hukum yang digunakan untuk tidak mengajukan klaim terhadap suatu proses evaluasi klaim terkait dengan kebijakan tertentu (LawInsider, n.d.). Negara merupakan suatu organisasi yang terbentuk dalam suatu wilayah dan dapat menetapkan tujuan untuk

kehidupan bersama, serta dapat memberikan paksaan pada kekuasaannya secara sah, hal ini berlaku terhadap semua kelompok kekuasaan lainnya (Fitria, 2017).

Non-claimant state merupakan negara yang tidak mengajukan klaim terhadap suatu wilayah ataupun wilayah laut tertentu yang disengketakan (Rusmuliadi, 2023). Maka, *non-claimant state* juga dapat diartikan sebagai negara yang tidak berhak memiliki tuntutan pengakuan atas kepemilikan terhadap sesuatu.

4. *Balance of Threat*

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan definisi *balance of threat* sebagaimana yang dikemukakan oleh Stephen Walt (1985) bahwa negara akan memilih untuk melakukan aliansi dengan tujuan untuk mencegah ancaman dari musuh. Negara akan memilih untuk *bandwagoning* negara yang lebih besar jika dihadapkan dengan potensi kerugian yang lebih besar, dengan tujuan menyeimbangkan kekuatan dengan musuh (Walt, 1985).

1.7.2 Definisi Operasional

1. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dalam penelitian ini digunakan untuk mengelaborasi upaya mencapai nilai dan tujuan, mengambil keputusan, serta tindakan negara dengan lingkungan eksternal yang dimiliki oleh Australia dalam memberikan respon terhadap konflik di Laut Cina Selatan.

2. Konflik

Konflik dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis perbedaan kepentingan dan upaya yang dimiliki oleh Australia dan Cina dalam mencapai tujuan di Laut Cina Selatan. Anggapan pendapat dari Australia maupun Cina sebagai pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak mempunyai persamaan pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga tidak menemukan titik dalam menyelesaikan permasalahan.

3. *Non-Claimant State*

Non-claimant state dalam penelitian ini ditujukan kepada Australia yang merupakan negara di luar kawasan Laut Cina Selatan, dimana Australia yang tidak memiliki kepemilikan atas klaim wilayah tersebut mulai tahun 2018-2022 secara aktif memberikan responnya. Australia sebagai *non-claimant state* tidak memiliki klaim teritorial atas Laut Cina Selatan yang disengketakan, tetapi memiliki kepentingan dalam memastikan hukum laut internasional dapat ditegakkan dengan baik.

4. *Balance of Threat*

Mengarah kepada isu kebijakan Australia sebagai *non-claimant state* yang secara aktif memberikan responnya dalam konflik di Laut Cina Selatan pada tahun 2018-2022, perubahan kebijakan Australia tersebut dapat diidentifikasi sebagai salah satu bentuk

balance of threat. Adapun data yang dibutuhkan berdasarkan rumusan masalah, yakni:

1. Latar belakang dari tindakan Australia sebagai *non-claimant state* yang secara aktif memberikan responnya dalam konflik Laut Cina Selatan pada tahun 2018-2022.
2. Menganalisis *balance of threat* yang diterapkan oleh Australia dalam perubahan kebijakannya terhadap konflik Laut Cina Selatan pada tahun 2018-2022.

1.8 Argumen Penelitian

Australia sebagai *non-claimant state* merasa tindakan yang dilakukan oleh Cina di Laut Cina Selatan telah memberikan ancaman terhadap keamanan Australia, sehingga Australia merasa perlu untuk melakukan tindakan dalam mengatasi ancaman tersebut. Australia memilih untuk beraliansi dengan negara lain untuk mengimbangi ancaman (*threat*) yang dilakukan oleh Cina. Australia tidak dapat menahan diri demi keamanan negaranya.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini memiliki prinsip dimana penalaran dalam penelitian ini dilakukan secara induktif. Berawal dari data lalu digeneralisasi secara empiris untuk memperoleh kesimpulan.

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan peneliti dalam metode kualitatif adalah tipe penelitian eksplanatif. Tipe penelitian ini akan menjelaskan terkait

hubungan sebab-akibat antara variable-variabel yang memberikan pengaruh (Sugiyono, 2013). Peneliti akan mencoba menjawab pertanyaan mengapa Australia sebagai *non-claimant state* secara aktif memberikan responnya dalam konflik Laut Cina Selatan pada tahun 2018-2022.

1.9.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Australia pada periode 2018-2022, khususnya pihak yang menangani kasus tersebut yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Australia.

1.9.3 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa kata, kalimat, gambar, maupun skema. Mengacu pada asas *filosof positivistisme*, data kualitatif dapat juga disebut sebagai data artistik dikarenakan data yang telah diperoleh merupakan data yang cenderung kurang terpolah dan memiliki sifat naturalistik, yaitu sifat yang apa adanya dan alamiah (Sugiyono, 2020).

Data dari penelitian ini akan diambil dari *official statement*, pendapat pakar-pakar, dan skema yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Australia sebagai *non-claimant state* dalam konflik di Laut Cina Selatan pada tahun 2018-2022.

1.9.4 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama (Suharsimi, 2010). Data primer seperti halnya hasil dari suatu

wawancara, sumber yang resmi, maupun laporan yang dipublikasikan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder dibutuhkan untuk mendukung informasi yang diperoleh dari data primer (Hasan, 2002).

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *desk research*. Teknik ini untuk meninjau temuan penelitian sebelumnya agar mendapatkan pemahaman yang luas tentang isu yang diangkat (Travis, 2016). Peneliti akan membaca dan memahami dengan baik isi dari sumber-sumber yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, *e-book*, dan data dari internet untuk memudahkan peneliti melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk mengerjakan penelitian ini adalah kongruen. Teknik analisis data kongruen merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan mencari kecocokan antara variabel independen dari teori yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang telah diperoleh selama proses penelitian (Rosyidin, 2016).